



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 141 / 18 /Kpts/WN-ITe/1X/2021

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) NAGARI INDERAPURA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang :
1. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan keterampilan Keluarga di Nagari Inderapura Tengah maka dipandang perlu mengesahkan susunan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah;
 2. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah telah melakukan musyawarah untuk membentuk kepengurusan periode 2021-2027, dan telah melaporkan susunan pengurusnya kepada Pemerintah Nagari Inderapura Tengah;
 3. bahwa untuk itu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di Kecamatan Pancung Soal; dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Nagari Inderapura Tengah nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapura Tengah Periode Tahun Anggaran 2021;
 13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/402/kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Periode 2021 sampai dengan 2027;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah perihal Struktur

TP PKK Nagari Inderapura Tengah tanggal 1 September 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah adalah menggerakkan keterampilan Keluarga Nagari Inderapura tengah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah adalah organisasi non Pemerintah yang bersifat independen, mandiri dan profesional;

Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah;

Kelima : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cluang

Pada tanggal : 09 September 2021

Wali Nagari Inderapura Tengah



Lampiran Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah

Nomor : 141 / 18 /Kpts/WN-Ite/1X/2021

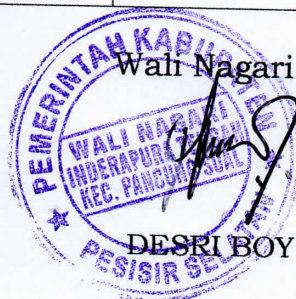
Tanggal : 09 September 2021

Tentang : pengesahan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Inderapura Tengah

No	N A M A	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4
1	LISWARNI DESRI BOY	KETUA	
2	NURLINI, S.Pd	WAKIL KETUA	
3	IMELDA NOVITA, S.Pd	WAKIL KETUA	
4	EVI LITA	SEKRETARIS	
5	DEWI NAIMA LASKA	WAKIL SEKRETARIS	
6	ISMAINI, S.Pd	BENDAHARA	
7	ZULEHA, S.Pd	KETUA	POKJA 1
8	ISMARINI	ANGGOTA	POKJA 1
9	NOVERIA HAMDALINI, S.Pd.I	ANGGOTA	POKJA 1
10	RAMADANI	ANGGOTA	POKJA 1
11	TISNAINI	ANGGOTA	POKJA 1
12	DEWI HASMARINA, S.Pd	KETUA	POKJA II
13	ENLIZARTI, S.Pd	ANGGOTA	POKJA II
14	NENENG JUNITA, S.Pd	ANGGOTA	POKJA II
15	ISMAINI, SE	ANGGOTA	POKJA II
16	AMELIA CONTESA S.Pd.I	ANGGOTA	POKJA II
17	YUSMANIDAR, S.Pd	ANGGOTA	POKJA II
18	MIRA JUNITA, S.Pd	KETUA	POKJA III

19	ROHIMAH	ANGGOTA	POKJA III
20	ELPIDA	ANGGOTA	POKJA III
21	EZA JULITA	ANGGOTA	POKJA III
22	GUSLINDA WATI	ANGGOTA	POKJA III
23	YULIDA WATI	ANGGOTA	POKJA III
24	ROZI WINARNI, A.Md.Keb	KETUA	POKJA IV
25	ENDA KURNIATI, SE	ANGGOTA	POKJA IV
26	ARIMAI INDRA SUSANTI, A.Md.Kep	ANGGOTA	POKJA IV
27	FERLI SEPTA PRANSISCA, A.Md.Keb	ANGGOTA	POKJA IV
28	NOPI SRI YENTI	ANGGOTA	POKJA IV
29	WATI LESTUTI	ANGGOTA	POKJA IV
30	KASMAWATI	ANGGOTA	POKJA IV
31	SULASTRI	ANGGOTA	POKJA IV

+



Wali Nagari Inderapura Tengah

DESRI BOY